



PERJANJIAN KERJA SAMA

(Memorandum of Agreement)

ANTARA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR : 380/UN47.B1/HK.07.00/2025

NOMOR : 19.5.40/UN32.8/KS/2025

TENTANG

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Senin, tanggal sembilan belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh lima , bertempat di Malang, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Arwildayanto, S.Pd., M.Pd. : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo , berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi., M.Si : Dekan Fakultas Psikologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Gedung B4, Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur,, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK PERTAMA: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 1 dari 4

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan landasan dalam pelaksanaan kerja sama yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan lingkup Perjanjian.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2

Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Pendidikan
 - b. Penelitian;
 - c. Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam batas dan jumlah yang disepakati, **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dan saling bekerja sama di dalam mempersiapkan tugas dan tanggung jawab serta fasilitas yang diperlukan dalam upaya mendukung terlaksananya program kerja sama yang tercantum pada **Ayat 1** sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) **PARA PIHAK** sepakat secara mandiri atau bersama untuk melakukan kegiatan dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi selama periode kerja sama berlangsung.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama lima (5) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu satu (1) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan atau diakhiri.

Pasal 5
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Dalam keadaan kahar (*force majeure*), Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan jangka waktu *force majeure* tersebut berlangsung dan **PIHAK** yang mengalami wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 7x24 jam sejak keadaan tersebut terjadi.
- (2) Peristiwa yang dimaksud dengan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam, banjir, keadaan cuaca, kebakaran, pemogokan, perang saudara, huru hara, dan/atau Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang tidak memungkinkan terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing dengan tujuan untuk melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Kerja sama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan sebaik-baiknya antara **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Berakhirnya Perjanjian

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama dilakukan secara tertulis dari **PIHAK** yang membatalkan dan dilanjutkan dengan Berita Acara yang ditandatangani **PARA PIHAK** dengan memperhitungkan sisa kewajiban masing-masing **PIHAK** sampai dengan putusan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
Korespondensi

Setiap pemberitahuan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini beserta pelaksanaannya lebih lanjut harus disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dengan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____

Halaman 3 dari 4

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.6 Kota Gorontalo
Telepon : 0435821125
Fax. : 0435821752
Email : dekan_fip@ung.ac.id

PIHAK KEDUA

Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Malang

Alamat : Gedung B4, Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur
Telepon : (0341) 551312
Fax. : (0341) 551312
Email : dekan.fpsi@um.ac.id
PIC : Ninik Setiyowati, S.Psi, M.Psi, Ph.D
Jabatan : Kepala Departemen Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang
No. Hp : 0821 2202 0103

Pasal 10

Ketentuan Penutup

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai
- (3) peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

**Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Gorontalo**



Prof. Dr. Arwildayanto, S.Pd., M.Pd

Dekan

PIHAK KEDUA

**Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang**



Dr. Tutut Chusniyah, S.Psi., M.Si

Dekan

Paraf PIHAK PERTAMA: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 4 dari 4